

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 029 / 102.8 / DS / 1999

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK BINA KARYA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan PGRI Kecamatan Baros
Nomor : 047 / PC PGRI / XVIII / 1999 Tanggal, 22 Maret 1999
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak–kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak–kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang–undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Baros
Nomor : 421.1 / 117 / IV / 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : PGRI Kecamatan Baros
 - Alamat : Jl. Raya Baros Km.5 Kodya. Sukabumi
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : BINA KARYA
 - Alamat : Jl. Garuda No.46 Baros - Sukabumi
Kecamatan Baros
Kotamadya Sukabumi
 - Mulai th.ajaran : 1999 / 2000

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kandedikbud Kotamadya Setempat.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 06 April 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat

n.b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadya Sukabumi



H. OOM SOMANTRI
NIP 130338349

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Baros
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baros
7. GOPTKI Kotamadya Sukabumi